



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 52/PDT/2016/PT.PLK

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**HELVIANA MEYSKE MAMUAYA**, tanggal lahir 3 Juli 1975, umur 40 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal Komplek Amaco Jalan Taurus IV No.14, kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**; Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya, yaitu H. AKHMADSYAH GIFFARY, S.H., M.H. dan MAHFUD RAMADHANI, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di jalan Anggrek VIII No.37 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015;

#### **LAWAN:**

**YAN WILSON BOENGAI**, umur 49 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal jalan RTA Milono Km.3,5 No.104 (Ruko "Mitra Usaha Mandiri"), kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing semula Tergugat**;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 Juli 2016, Nomor : 52/Pen.PDT/2016/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 Juli 2016, Nomor : 52/Pen.PDT/2016/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 144/Pdt.G/2015/PN Plk dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Hal 1 dari 13 Hal Pts. No. 52/PDT/2016/PT.PLK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dengan surat gugatannya tanggal **13 Oktober 2015** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan register Nomor : **144/Pdt.G/2015/PN Plk** telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tahun 1994, telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Kristen (gereja) di Banjarmasin, kemudian pada Tahun 1996 baru dilakukan Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin;
- Bahwa dari Perkawinan ini telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama Willy Reinhard Boengai, umur 20 Tahun, dan Theresia Christine Boengai, umur 3 Tahun;
- Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yaitu berupa barang-barang yang tertera di bawah ini:
  1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Mahir Mahar (Trans Kalimantan), Palangka Raya seluas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) Hektar, yang dibeli dari orang bernama GAYA LAMAN, Pekerjaan PNS (Dosen STAH), Tempat Tinggal Jakan Galaxy Raya No. 14 Palangka Raya, pada Tahun 2010, dengan harga Rp. 40.000.000,- (**Empat puluh juta rupiah**), yang kalau dinilai sekarang tidak kurang seharga Rp. 60.000.000,- (**enam puluh juta rupiah**);
  2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Menteng 24, Palangka Raya, yang dibeli dari Saudara Penggugat, bernama ANNEKE BADJADJI MAMUAYA, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal G.Obos XII Jalan Siam No. 9 Palangka Raya;  
Catatan : "tanah tersebut sudah bersertifikat (sertifikat di tangan Tergugat) dibeli secara bersama dengan Saudara Penggugat bernama ALICE. F. MAMUAYA pada Tahun 2010, masing-masing dengan harga Rp. 30.000.000,- (**Tiga puluh juta rupiah**) yang kalau dinilai sekarang separoh dari luas tanah bersertifikat tersebut tidak kurang dari Rp.75.000.000,-(**Tujuh puluh lima juta rupiah**);
  3. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan RTA. Milono, km. 3,5 No. 104 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Palangka Raya (ditempati Tergugat), ukuran  $3,5 \times 20 \text{ m}^2 = 70 \text{ m}^2$ , yang dibeli dari orang bernama MURNI I. BANGAS, pada Tahun 2013 dengan harga Rp. 550.000.000,- (**lima ratus lima puluh juta rupiah**) yang kalau dinilai sekarang tidak kurang dari Rp. 750.000.000,- (**tujuh ratus lima puluh juta rupiah**);
  4. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Temanggung Tilung Palangka Raya, ukuran  $4 \times 16 \text{ m}^2 = 64 \text{ m}^2$ , yang dibeli dari orang bernama H.

Hal 2 dari 13 Hal Pts. No. 52/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BUSTAMI, beralamat Jalan Gemini, Komplek Amaco Palangka Raya, pada Tahun 2011, dengan harga Rp. 300.000.000,- (**Tiga ratus juta rupiah**), yang kalau dinilai sekarang seharga lebih kurang Rp. 500.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**);

5. 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo KH 1618 AG yang dibeli pada Tahun 2012 dari orang bernama HENDRA (Mantan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya) dengan harga Rp. 120.000.000,- (**seratus dua puluh juta rupiah**) yang kalau dinilai sekarang tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (**seratus juta rupiah**);

6. 3 (Tiga) unit kendaraan roda dua (2) atau sepeda motor, yang kalau dinilai sekarang tidak kurang dari Rp. 25.000.000,- (**dua puluh lima juta rupiah**);

7. Barang-barang dagangan pada Toko Spare Part, yang terletak di Jalan RTA. Milono No. 104, Palangka Raya, yang ditaksir keseluruhannya sebesar Rp. 100.000.000,- (**Seratus juta rupiah**);

8. Alat-alat Perabot Rumah Tangga yang diperoleh selama perkawinan yang ditaksir keseluruhannya sebesar Rp. 20.000.000,- (**dua puluh juta rupiah**);

- Bahwa pada bulan September 2015 telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Tanggal 2 September 2015 No : 79/Pdt.G/2015/PN.PLK;
- Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang menceraikan, bahkan menjauhkan Penggugat khususnya dari anak Penggugat yang berusia 3 Tahun; Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan Sita Jaminan (**Conservatoir beslag**) menurut hukum;

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya, agar dapat memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
2. Melakukan Sita Jaminan (**Conservatoir beslag**) atas semua harta bersama tersebut di atas;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;

Hal 3 dari 13 Hal Pts. No. 52/PDT/2016/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama itu:

- Bidang tanah di Jalan Mahir Mahar (Trans Kalimantan) Palangka Raya, yang dibeli dari Gaya Laman;
- Bidang tanah di Jalan Menteng 24 Palangka Raya, yang dibeli dari ANNEKE BADJADJI MAMUAYA;
- 1 (satu) unit Ruko, di Jalan RTA. Milono km. 3,5 No. 104, Palangka Raya, yang dibeli dari MURNI I. BANGAS;
- 1 (satu) unit Ruko di Jalan Temanggung Tilung Palangka Raya, yang dibeli dari H. BUSTAMI;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo KH 1618 AG yang dibeli dari HENDRA, SH., MH;
- 3 (tiga) unit sepeda motor yang dinilai Rp. 25.000.000,- (**dua puluh lima juta rupiah**);
- Barang-barang dagangan pada Toko Spare Part, Jalan RTA. Milono No. 104 (km. 3,5) Palangka Raya yang ditaksir Rp. 100.000.000,- (**Seratus juta rupiah**);
- Alat-alat Perabot Rumah Tangga yang ditaksir sebesar Rp. 20.000.000,- (**dua puluh juta rupiah**);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR:

Mohon supaya Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo et Bono**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tanggal 01 Desember 2015, sebagai berikut:

1. Mengenai Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Mahir Mahar Palangkaraya, terbagi dalam 2 SKT (Surat Keterangan Tanah). Satu atas nama Yan Wilson Boengai dan yang satu lagi atas nama Helviana, SKT atas nama Yan Wilson Boengai saya yang simpan, SKT atas nama Helviana, dipegang Sdri. Helviana sendiri;
2. Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Menteng 24 Palangkaraya sampai saat ini masih milik Ibu Anneke Badjaji Mamuaya dan saya tidak ada sangkut paut nya;
3. 1 (Satu) Unit Ruko yang terletak di Jalan RTA Milono KM 3,5 No. 104 Kelurahan Langkai status nya adalah mengontrak;

Hal 4 dari 13 Hal Pts. No. 52/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. 1 (Satu) Unit Ruko yang terletak di jalan Temanggung Tilung juga status nya mengontrak;
5. 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Escudo KH 1618 AG, sudah saya hibahkan kepada anak kami yang bernama Willy Reinhard Boengai;
6. Mengenai 3 (tiga) Unit Sepeda Motor tolong dijelaskan secara spesifik, karena saya kurang mengerti motor yang dimaksudkan nya;
7. Barang-barang dagangan bukan lah harta bersama, karena itu hasil penjualan rumah warisan dari orang tua saya yang dibangun tahun 1986 sedangkan kami menikah tahun 1994, dan dijual tahun 2009 senilai Rp 140.000.000,- untuk modal usaha;
8. Alat perabotan rumah tangga benar ± Rp 20.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 jam 02.30 malam Sdri Helviana mengakui sudah lama berselingkuh dengan Sdr. Gustap, saat itu ada anak kami Willy Reinhard Boengai yang berusia 19 tahun ikut mendengar pengakuan tersebut dan akan meninggalkan kami bertiga untuk hidup bersama dengan kekasih gelapnya dan berjanji tidak akan menuntut harta apapun. Karena sudah menjadi tekad nya, maka sejak saat itu dia pergi dan hidup bersama dengan Sdr. Gustap;
  - Kemudian setelah hidup bersama dengan kekasih gelap nya selama ± 6 bulan, sekarang dia datang untuk menuntut harta padahal saya bekerja adalah untuk masa depan anak-anak kami, bukan untuk saya bersenang-senang apalagi untuk membiayai perzinahan mantan istri dan selingkuhan nya;

### Primair:

1. Menolak semua gugatan penggugat tersebut;
2. Harta yang ada, adalah untuk membiayai pendidikan dan membesarkan kedua anak kami, untuk masa depan mereka berdua;
3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Subsida:

Mohon supaya Pengadilan Negeri Palangkaraya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Hal 5 dari 13 Hal Pts. No. 52/PDT/2016/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding / Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor 144/Pdt.G/2015/PN Plk tanggal 12 April 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan harta benda sebagai berikut:
    - (1) Sebidang tanah yang terletak di jalan Mahir Mahar (Trans Kalimantan), Palangka Raya seluas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) Hektare;
    - (2) Alat-alat perabot rumah tangga yang ditaksir keseluruhannya sejumlah Rp20.000.000,00 (**dua puluh juta rupiah**);merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
  3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dan disebutkan dalam amar putusan angka 2 (dua) tersebut untuk dibagi secara seimbang dan adil antara Penggugat dan Tergugat;
  4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
  5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp,646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membaca berturut – turut :
1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 April 2016 Nomor: 144/Pdt.G/2015/PN Plk untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
  2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding / Tergugat tanggal 13 Mei 2016;
  3. Memori banding dari Pembanding / Penggugat tanggal 13 Juni 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 14 Juni 2016;
  4. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding / Tergugat tanggal 15 Juni 2016;
  5. Kontra memori banding dari Terbanding / Tergugat tanpa tanggal bulan Juni 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Juni 2016;
  6. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding / penggugat tanggal 22 Juni 2016;

Hal 6 dari 13 Hal Pts. No. 52/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN Plk yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding / Penggugat tanggal 13 Juni 2016 dan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 15 Juni 2016;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat / Pemanding tertanggal 13 Juni 2016, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat / Pemanding terhadap harta bersama dikabulkan sebagian yang tidak mempunyai arti, sedangkan yang bernilai tinggi ditolak oleh majelis hakim tingkat pertama yaitu :

1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Menteng 24, Palangka Raya, yang dibeli secara patungan dengan Alice Farida Mamuya dengan harga Rp 30.000.000,00 pada tahun 2007;
2. Satu Unit Rumah Toko ( Ruko ) yang terletak di Jalan RTA Milono Km 3,5 No. 104 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9714/ 2010;
3. Satu Unit Rumah Toko ( Ruko ) yang terletak di Jalan Temanggung Tilung, Palangka Raya, ukuran 4x16 m2= 64 m2, dibeli dari H.Bustani pada tahun 2011 dengan harga Rp 300.000.000,00;
4. Satu Unit mobil Escudo Nomor Polisi KH 1618 AG dibeli dari Hendra Sitomurang pada tahun 2012;
5. 3 ( tiga ) Unit Kendaraan Roda Dua yang ditaksir harganya Rp 25.000.000,00;

Bahwa butir 1 sampai dengan butir 5 merupakan harta bersama antara Penggugat / Pemanding dengan Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Tergugat / Terbanding tertanggal Juni 2016, mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat / Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan Penggugat / Pemanding di dalam memori bandingnya;

Hal 7 dari 13 Hal Pts. No. 52/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Tergugat / Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama sebagaimana putusannya tanggal 12 April 2016 telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 April 2016 Nomor 144/Pdt.G/2015/PN.Plk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding tertanggal 13 Juni 2016 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding tertanggal Juni 2016 berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai obyek sengketa harta bersama antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebidang tanah yang terletak di jalan Mahir Mahar ( Trans Kalimantan ), Palangka Raya seluas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  ( setengah) hektar dan alat-alat perabot rumah tangga yang ditaksir keseluruhannya sejumlah Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ), telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 12 April 2016 Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.Plk merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai harta bersama, oleh karena pertimbangan tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi sendiri mengenai status harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sebidang tanah yang terletak di jalan Mahir Mahar ( Trans Kalimantan ), Palangka Raya seluas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar dan alat-alat perabot rumah tangga yang ditaksir keseluruhannya sejumlah Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) merupakan harta bersama antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa satu unit Rumah Toko ( Ruko ) terletak di jalan Temanggung Tilung, Palangka Raya, ukuran 4mx16m = 64 m<sup>2</sup> yang dibeli dari H.BUSTANI pada tahun 2011 dengan harga Rp 300.000.000,00 ( tiga ratus juta

Hal 8 dari 13 Hal Pts. No. 52/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah ) apakah merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding, pengadilan tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 9714, sebagai pemegang hak YAN WILSON BOENGAI ( Tergugat / Terbanding ) terhadap sebidang tanah di jalan Temanggung Tilung, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi BENHARD,SH, pekerjaan PNS jabatan Kepala seksi Sengketa , Konflik dan Perkara pada kantor Pertanahan kota Palangka Raya, menerangkan bahwa tanah yang terletak di jalan Temanggung Tilung, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9714 / 2010 atas nama YAN WILSON BOENGAI ( Tergugat/ Terbanding) yang telah dibebani Hak tanggungan pada Bank Mandiri , Nomor : 2856/2013, yang diperoleh dari jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 17 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen ( Gereja ) di Banjarmasin pada tahun 1994, dilakukan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin tahun 1966, kemudian terjadi perceraian pada bulan september 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bukti P-7 dan keterangan saksi Benhard,SH, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa satu unit Rumah Toko ( Ruko ) terletak di jalan Temanggung Tilung, Palangka Raya, ukuran 4mx16m = 64 m2, yang telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 9714/2010 atas nama YAN WILSON BOENGAI ( Tergugat/ Terbanding ) diperoleh pada tahun 2011, dimana Tergugat / Terbanding masih dalam perkawinan dengan Penggugat / Pembanding, maka tanah tersebut merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat / Terbanding, oleh karena itu satu unit Rumah Toko ( Ruko ) terletak di jalan Temanggung Tilung, Palangka Raya, ukuran 4mx16m = 64 m2 termasuk harta bersama antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa satu unit mobil Suzuki Escudo Nomor Polisi KH 1618 AG dibeli dari HENDRA pada tahun 2012, apakah merupakan harta bersama Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa satu unit mobil Suzuki Escudo Nomor Polisi KH 1618 AG dibeli dari HENDRA pada tahun 2012, dimana Penggugat/ Pembanding dan

Hal 9 dari 13 Hal Pts. No. 52/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat/Terbanding masih dalam status perkawinan, maka satu unit mobil Suzuki Escudo Nomor Polisi KH 1618 AG merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat / Pembanding dan Penggugat/Terbanding, oleh karena itu satu unit mobil Suzuki Escudo Nomor Polisi KH 1618 AG termasuk harta bersama Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah terletak di jalan Menteng 24, Palangka Raya, yang dibeli dari ANNEKE BADJADJI MAMUAYA, satu unit Rumah Toko ( Ruko ) terletak di jalan RTA Milono Km 3,5 No. 104, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya dan 3 ( tiga ) unit kendaraan roda dua ( sepeda motor ) telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 12 April 2016 Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.Plk, telah dipertimbangkan dikeluarkan dari harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar didalam pertimbangan putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi sendiri mengenai harta- harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan tinggi berpendapat sebidang tanah yang terletak di jalan Menteng 24, Palangka Raya yang dibeli dari ANNEKE BADJADJI MAMUAYA, satu unit Rumah Toko (Ruko ) terletak di jalan RTA Milono, Km 3,5 No. 104 , Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya dan 3 ( tiga ) unit kendaraan roda dua ( sepeda motor ) dikeluarkan dari harta bersama antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas selama perkawinan antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah diperoleh harta bersama sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang terletak di jalan Mahir Mahar ( Trans Kalimantan ), Palangka Raya seluas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Hektar;
2. Satu unit Rumah Toko ( Ruko ) di jalan Temanggung Tiliung, Palangka Raya, ukuran 4mx16m = 64 m2 yang dibeli dari H.BUSTANI pada tahun 2011;
3. Satu unit Mobil Suzuki Escudo Nomor Polisi KH 1618 AG, yang dibeli dari HENDRA pada tahun 2012;
4. Alat-alat perabot rumah tangga yang ditaksir keseluruhan jumlahnya Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah );

Menimbang, bahwa oleh karena benda-benda tersebut diatas butir 1 sampai dengan butir 4 merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan

Hal 10 dari 13 Hal Pts. No. 52/PDT/2016/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding, sedangkan perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda tersebut harus dibagi secara seimbang dan adil antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 April 2016 Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.Plk, mengenai harta bersama perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 35, pasal 36, pasal 37 dan pasal-pasal lain dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Acara Perdata Indonesia ( RBg ), KUHPerdata, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 12 April 2016 Nomor : 144/Pdt.G/2015/PN.Plk, sepanjang mengenai harta bersama , sehingga berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan harta benda sebagai berikut :
    - a. Sebidang tanah yang terletak di jalan Mahir Mahar ( Trans Kalimantan ), Palangka Raya , seluas kurang lebih  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Hektar;
    - b. Satu unit Rumah Toko ( Ruko ) di jalan Temanggung Tilung, Palangka Raya, ukuran 4mx16m = 64 m<sup>2</sup>, yang dibeli dari H.BUSTANI pada tahun 2011;
    - c. Satu unit mobil Suzuki Escudo Nomor Polisi KH 1618 AG, yang dibeli dari HENDRA pada tahun 2012;
    - d. Alat-alat perabot rumah tangga yang ditaksir keseluruhan sejumlah Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ), merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan

Hal 11 dari 13 Hal Pts. No. 52/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai harta bersama;

2. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk menyerahkan harta bersama Penggugat/ Pembanding dan Tergugat / Terbanding sebagaimana yang dimaksud dan disebutkan dalam amar putusan angka 1 huruf a sampai dengan huruf d tersebut untuk dibagi secara seimbang dan adil antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut untuk selebihnya;
4. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Kamis** tanggal **8 September 2016** oleh kami: **M. NAJIB SHOLEH, S.H.** selaku Ketua Majelis, **BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H.** dan **SUCIPTO, S.H.,M.H.** selaku Hakim–Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan penetapannya tanggal 26 Juli 2016, Nomor : 52/Pen.PDT/2016/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **15 September 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim–Hakim anggota dan dibantu oleh **GINTER, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

BAMBANG KUSTOPO,S.H.,M.H.

Ttd

SUCIPTO,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

Ttd

M.NAJIB SHOLEH,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

GINTER,S.H.

Hal 12 dari 13 Hal Pts. No. 52/PDT/2016/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-
Jumlah :	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)